

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu**



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Izin Penangkapan/ Perizinan Kapal Ikan/Benih Ikan Di Perairan Darat  
Kbli (03125) Skala Usaha Kecil, Menengah Dan Besar/Kapal  
Penangkap Ikan Dengan Ukuran Diatas 5 (Lima) Gross Tonnage  
Atau Tanpa Menggunakan Kapal Penangkap Ikan)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Kartu Tanda Pengenal (Penanggung Jawab)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak
3. Surat Izin Usaha Perikanan;
4. Buku Kapal Perikanan;
5. Menyampaikan informasi: a) daerah penangkapan ikan; b) alat penangkapan ikan; c) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan; d) ukuran kapal.
6. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Persyaratan lainnya yang disyaratkan didalam aplikasi

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu



No	Kegiatan	Pemboran	Perangkat Daerah Teknis	Unit Pelaksana	Kepala Dinas	Kategori	Waktu	Output	Ket			
1	Pemboran mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.					1. Untuk pendaftaran izin dan pengumpulan dokumen persyaratan 2. Menentukan lokasi yang melimpah 3. Menentukan jenis Perizinan 4. Rincian persyaratan yang melimpah 5. Hal yang diperlukan izin 6. Pengecekan ulang persyaratan 7. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 8. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 9. Amalan ke kepala pengumpul 10. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 11. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 12. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 13. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 14. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 15. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 16. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 17. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 18. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 19. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 20. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 21. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin 22. Pemboran melalui email ke kepala pengumpul izin						
18	Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila sesuai, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dan OSS dan BA Tim Teknis untuk memverifikasi dan melakukan centang untuk persyaratan permohonan izin. Apabila tidak sesuai, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk disetujui oleh pemohon.					Dokumen	5 hari	BA Tim Teknis				
19	Unit pelaksana memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.					Dokumen	1 hari	Perizinan Perizinan yang telah Diverifikasi				
20	Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.					Dokumen	1 hari	izin di Tandatangani				
21	Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya.					Dokumen	15 menit	izin telah Diterbitkan				

1. Pemohon mendaftar melalui website oss.go.id dengan mengisi data serta mengunggah persyaratan sesuai KBLI.
2. Perangkat Daerah Teknis memverifikasi persyaratan yang telah diunggah oleh pemohon. Apabila setuju, Perangkat Daerah Teknis membuat lembar teknis dari OSS dan BA Tim Teknis (untuk manual/internal) dan melakukan centang untuk menyetujui permohonan izin, Apabila tidak setuju, melakukan centang verifikasi perbaikan persyaratan untuk diperbaiki oleh pemohon.
3. Unit perizinan memverifikasi data yang ada pada dashboard persetujuan permohonan yang telah diverifikasi/ disetujui oleh Perangkat Daerah Teknis untuk disetujui.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai pengelola hak akses turunan OSS RBA memverifikasi dan mencentang setuju untuk diterbitkan perizinan berusaha yang dimohonkan.
5. Pemohon dapat mencetak izin melalui hak akses yang telah terdaftar sebelumnya

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



jl. Jendral Ahmad Yani No. 5 21219 0623348138

[eperizinan.asahankab.go.id](http://eperizinan.asahankab.go.id)

Pemerintah Kab. Asahan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin

## Pengaduan Layanan

- Langsung melalui petugas yaitu Staf Seksi Pengaduan dan Informasi atau Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi;
- Website:<http://eperizinan.asahankab.go.id>.